KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412 Indonesia
Telepon (62-21) 7401925; Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Yth.
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala SPI;
7. Wakil Kopertais Wil. 1 DKI Jakarta & Banten;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Kepala Pusat;
10. Direktur Syahida Inn dan NICT;
11. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR: 09 TAHUN 2023
TENTANG
PEREKAMAN KEHADIRAN PEGAWAI SECARA ELEKTRONIK
MELALUI *FACE RECOGNITION*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. Umum
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
2. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja dan disiplin kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Perekaman Kehadiran Pegawai Secara Elektronik Melalui *Face Recognition* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud : Surat Edaran ini sebagai kebijakan dan pedoman pelaksanaan perekaman kehadiran pegawai di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
Tujuan :
1. Menyeragamkan sistem perekaman kehadiran pegawai;
2. Sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja dan disiplin kerja pegawai.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencakup ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

E. Ketentuan

Seluruh pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan wajib melaksanakan perekaman kehadiran secara elektronik melalui *face recognition* dengan ketentuan:

1) Melaksanakan perekaman kehadiran masuk *(check-in)* dan pulang *(check-out)* di tempat tugas masing-masing;
2) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran masuk dan/atau pulang, maka tidak dapat diakumulasi dalam perhitungan uang makan dan jam kerja dosen;
3) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran masuk dan/atau pulang karena dinas luar/cuti/sakit/tugas belajar dapat mengunggah dokumen alasan ketidakhadiran secara mandiri melalui akun presensi online paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan berjalan;
4) Riwayat kehadiran dapat dipantau melalui akun presensi online masing-masing. Rekam kehadiran akan tampil di akun presensi online 5 (lima) menit setelah pegawai melakukan perekaman kehadiran masuk atau pulang pada alat presensi.

F. Pelaporan

1) Tim SDM Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian melakukan penarikan data/laporan kehadiran pegawai pada tanggal 2 setiap bulannya dan diserahkan ke Tim Keuangan dan Tim Remunerasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai dasar/komponen pembayaran uang makan dan remunerasi;
2) Setiap unit kerja mencetak laporan kehadiran pegawai setiap bulannya dan diserahkan ke Tim SDM Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3) Laporan kehadiran pegawai dengan pola kerja *shift* seperti petugas keamanan dan pengelola wisma diberlakukan presensi manual.

G. Penutup

1) Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini;
2) Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 dan akan dievaluasi menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan dikemudian hari.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2023

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D

SN-2023